



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan saudara kandung calon suami adik Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan saudara kandung pemohon :

Nama : Xxx
Tanggal lahir : 07 Desember 2002 (umur 18 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kecamatan Samarinda Seberang;
dengan calon suaminya

Nama : Xxx
Umur : 25 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Tambang Batu Bara
Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali surat uia dari saudara pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta pihak keluarga calon suami saudara Pemohon sudah melamar saudara Pemohon dan tanggal pernikahan pun sudah ditetapkan;

3. Bahwa antara saudara pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Xxx sebagai calon suami telah bekerja sebagai karyawan tambang batu bara dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa keluarga saudara pemohon dan orang tua calon suami saudara pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan saudara Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, PPN pada Kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari saudara Pemohon dengan Nomor : 276/Kua.16.01.08/PW.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada saudara Pemohon untuk menikahkan saudara Pemohon bernama Xxx untuk menikah dengan calon suami bernama Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan Pemohon datang menghadap secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkara "*Dispensasi Kawin*" yang diajukan oleh

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Smd., Tanggal 15 Juli 2021,
Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan adik
Pemohon bernama Xxx;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan
Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa Pemohon tetap pada maksud dan
tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat
permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan adiknya bernama Xxx, dari
keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [- bahwa ia adik Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan
seorang laki-laki bernama Xxx;
- [- bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 07 bulan;
- [- bahwa ia telah berpacaran dengan Xxx sejak dua tahun yang lalu dan
sudah siap untuk menikah;
- [- bahwa ia siap menjadi istri Xxx;
- [- bahwa keluarga calon suaminya telah datang melamar dan pihak
keluarga kami semua setuju dan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami adik Pemohon
bernama Xxx, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan
diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- [- bahwa, ia sangat menyintai adik Pemohon bernama Xxx;
- [- bahwa, ia sekarang berumur 25 tahun dan sudah siap untuk menikah
dengan Xxx;
- [- bahwa ia siap menjadi suami dari Xxx dan kami saling menyintai dan
menyayangi;
- [- bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan Tambang Batu Bara dan
mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp7.000.00,00 (tujuh
juta rupiah);
- [- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami
tersebut dan kedua keluarga telah merestuinnya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan kakak kandung calon suami
adik Pemohon bernama Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, menerangkan, sebagai
berikut:

- [- bahwa benar adiknya bernama Xxx akan menikah dengan Xxx, umur 18
tahun 07 bulan;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Xxxsekarang berumur 25 tahun dan akan menikah dengan Xxx karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- bahwa kami keluarga calon suami telah datang melamar dan pihak keluarga calon istri Xxxtidak ada yang keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Nomor : 276/Kua.16.01.08/PW.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.586/IST/P/G/2007, Tanggal 10 Juli 2007, atas nama XXX, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472021405100011, Tanggal 17-05-2010, nama kepala keluarga XXX, (bukti P.3);

fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazege/en;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan adik Pemohon Xxx, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini Xxx belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxx, umur 25 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Nomor : 276/Kua.16.01.08/PW.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021, (bukti P.1) adalah cukup beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan adik Pemohon Xxx dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa Xxx pada saat ini masih berumur 18 tahun 07 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adik Pemohon Xxx dengan Xxx sudah sulit untuk dipisahkan serta keduanya sudah suka sama suka, sehingga Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon sangat khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila mereka tidak segera dinikahkan dan pernikahan tersebut akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, calon suami bernama Xxx sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon suami adik Pemohon tidak keberatan dan menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Xxx meskipun masih di bawah umur, belum mencapai umur 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan perilaku serta sikap layaknya sebagai seorang istri yang sudah dewasa, karenanya adik Pemohon bernama Xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx, usia 25 tahun, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim,----- تصرف الإمام على الرعية مروط

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بالمصلحة Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama **Xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 21 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hesty Lestari, S. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp100.000,00
- Biaya Lain-lain Rp30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)